



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA
Nomor : B-365.12/Kpts/KU.010/H.8.1/04/2024

12

Tentang
AGEN PERUBAHAN
SATUAN KERJA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA PENGUJIAN BALAI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi yang profesional melayani sekaligus bebas korupsi perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. Bahwa untuk menciptakan dan menggerakkan birokrasi yang professional diperlukan agen perubahan yang cakap dan mampu menjadi penggerak untuk mengubah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa tentang Agen Perubahan Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
12. Surat edaran Menteri PANRB No.20 Tahun 2021 tentang *core value* ASN BerAKHLAK

M E M U T U S K A N

Mengangkat Agen Perubahan pada Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Agen Perubahan pada Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama memiliki peran dan tugas:

- | | | | |
|------------|---|---|---|
| Menetapkan | : | : | 1. Sebagai katalis, yang memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik. |
| Pertama | : | : | 2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik. |
| Kedua | : | : | 3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam menjalankan proses perubahan unit kerja ke arah yang lebih baik. |
| | | | 4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak – pihak yang ada di dalam dan di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan. |
| | | | 5. Sebagai penghubung, komunikasi antara pegawai di lingkungan unit kerja dengan para pengambil keputusan. |
| | | | 6. Sebagai teladan, yang mampu menjadi individu yang dapat dijadikan contoh dalam prestasi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, terbuka dan kreatif |

- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dan diatur sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 01 April 2024



Dr. Lutfi Izhar, S.P., M.Sc.
NIP. 197411281999031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian
2. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA
Nomor : B-365.12/Kpts/KU.010/H.8.1/04/2024

AGEN PERUBAHAN
SATUAN KERJA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama	Gol	Jabatan	Jabatan dalam Kegiatan
1.	Dr. Lutfi Izhar, S.P M.Sc. NIP.19741128 199903 1 002	III/d	Kepala Balai	Ketua
2.	Zainudin, S.P. NIP. 19690211 200003 1 001	III/d	Kepala Sub Bag. Tata Usaha	Sekretaris
3.	Dr.Ir. Yuli Iestari, M.Si. NIP. 19700323 199603 2 001	III/d	Ketua Tim Kerja PE-PHS	Anggota
4.	Dr. Maulia Aries Susanti, SP, M.Sc. NIP.19730416 199903 2 002	IV/a	Ketua Tim Kerja LPPK	Anggota
5.	Ani Susilawati, S.P., M.Sc. NIP. 197711252007102001	IV/a	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Anggota
6.	Herliyana Yanti, SP NIP. 19781122 200212 2 001	III/b	Penanggungjawab Urusan Kepegawaian	Anggota
7.	Khairiyanti, A.Md NIP. 198301012011012015	III/c	Penanggungjawab Laboratorium Pengujian	Anggota
8.	Moch. Arif Afianto, S.Kom NIP. 199509112020121001	III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 01 April 2024



Dr. Lutfi Izhar, S.P., M.Sc.
NIP. 197411281999031002